

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan Disertasi yang berjudul ”Penjaminan Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar dalam Rangka Pengajuan Kredit Pertanian” ini dapat terselesaikan. Sangat disadari bahwa selesainya penulisan Disertasi ini tidak terlepas karena bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Jonathan Lombong Parapak,M.Eng.Sc, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Ketua sidang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan R, Saragih., S.H., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, beserta seluruh karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum
3. Bapak Kaprodi, Dr. Henry Soelistyo Budi., S.H., LL.M., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, beserta seluruh karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum;
4. Prof. Dr. Tarsisius Muwardji., S.H., M.H., kapasitasnya sebagai Promotor, Ketua Tim Penilai Proposal, Seminar Hasil Penelitian, atas segala kesabaran, kearifan, ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan memberikan semangat dan membimbing penulis untuk penyempurnaan dan penyelesaian Disertasi;
5. Dr. Jonker Sihombing., S.H., M.H., M.A., kapasitasnya sebagai Ko-Promotor, Tim Penilai Proposal, Seminar Hasil Penelitian ditengah kesibukan, beliau meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan saran-saran yang sangat berharga bagi penyempurnaan Disertasi ini;
6. Para Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat membangun dan berharga guna penyempurnaan Disertasi ini antara lain; Prof. Dr. Bintan R, Saragih., S.H., Dr. Henry Soelistyo Budi., S.H., LL.M., Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff., S.H., M.A., Dr. Endang Pandamdari., S.H., M.H., Dr. Gunanegara., S.H., M.Hum;

7. Dosen-Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu sehingga dapat membuka wawasan Penulis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum;
8. Bapak dan Ibu guru penulis sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3) yang telah mengajarkan, membimbing, menanamkan nilai, pengetahuan, kesadaran, sangat banyak kepada Penulis;
9. Kepada ibunda tercinta, Fatimah Fientje yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa juga untuk menyelesaian studi Doktor ini.
10. Kepada ananda tersayang, Nethanie Paramita Wijaya Kusumah yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa juga untuk menyelesaian studi Doktor ini.
11. Rekan-rekan satu angkatan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Singkatnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan dalam penyelesaian Disertasi ini, Penulis ucapan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan semoga bantuan Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. AminYa Rabbal Alamin.

Jakarta, 5 Desember 2020

Herliana Wijaya Kusumah
NIM/NIRM: 00000028634

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
1.4. Manfaat Penelitian.....	22
1.4.1. Manfaat Teoritis	22
1.4.2. Manfaat Praktis.....	22
1.5. Orisinalitas Penelitian	23
1.6. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Landasan Teori.....	31
2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfarestate</i>)	31
2.1.2. Teori Kemanfaatan / Kegunaan (<i>Utilitarianisme</i>).....	36
2.1.3. Teori Perjanjian	42
2.1.3.1. Jenis-Jenis Perjanjian	44
2.1.3.2. Syarat Sah Perjanjian	46
2.1.3.3. Asas-Asas Perjanjian.....	53
2.1.4. Teori Hak Pengelolaan Atas Tanah	61
2.1.4.1. Subyek Hak Pengelolaan	64
2.1.4.2. Obyek Hak Pengelolaan.....	66
2.1.4.3. Cara Terjadinya Hak Pengelolaan.....	66
2.1.4.4. Cara Pembebanan dan Beralihnya Hak Pengelolaan ..	67
2.1.4.5. Hapusnya Hak Pengelolaan	68
2.1.5. Teori Macam-Macam Status Tanah	69
2.1.5.1. Tanah Negara.....	69
2.1.5.2. Tanah Adat (<i>Ulayat</i>)	76
2.1.5.3. Tanah Terlantar	82

2.2. Landasan Konseptual	84
2.2.1. Konsep Hak Atas Tanah di Indonesia	84
2.2.1.1. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah	84
2.2.1.2. Hapusnya Hak Atas Tanah.....	89
2.2.2. Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	92
2.2.3. Konsep Kredit dan Jaminan Bank	96
2.2.4. Konsep Kredit Pertanian.....	102
2.2.5. Konsep Umum tentang Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia dalam Penjaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar	105
2.2.5.1. Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	105
2.2.5.2. Pengaturan Resiko Oprasional Dalam Persetujuan Permohonan Kredit	109
2.2.5.3. Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Kredit Bank BUMN Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Atas HPL Milik Pemerintah Daerah	112
2.2.5.4. Hak Atas Tanah Di Atas Tanah HPL Milik Pemerintah Daerah Dikaitkan Dengan Larangan Penjaminan Barang Milik Negara	
	115
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	118
3.1. Spesifikasi Penelitian	118
3.2. Metode Pendekatan	118
3.3. Tahap Penelitian.....	121
3.3.1. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	122
3.3.2. Studi Lapangan (<i>field Research</i>)	124
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	124
3.5. Metode Analisis.....	126
3.6. Lokasi Penelitian.....	129
3.7. Jadwal Penelitian.....	129
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	130
4.1. Pengaturan Jaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan di Indonesia	130
4.1.1. Hapusnya Jaminan dalam Hak Tanggungan bersama Habisnya Jangka Waktu Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar	135
4.1.2. Hapusnya Hak Tanggungan bersama hapusnya Status Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar	138
4.1.3. Tidak ada Kekuatan Eksekutorial Hak Atas Tanah sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)	140

4.1.4. Jaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar dalam Hak Tanggungan Bersifat <i>Accessoir</i>	143
4.2. Pelaksanaan Penjaminan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan tanah terlantar ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia	145
4.2.1. Mekanisme Sertifikasi dalam Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Hak Pengelolaan.....	145
4.2.1.1. Tahap 1 : Inventarisasi Tanah Hak Atau Dasar Penguasaan Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar.....	145
4.2.1.2. Tahap 2 : Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar	147
4.2.1.3. Tahap 3 : Peringatan Terhadap Pemegang Hak	150
4.2.1.4. Tahap 4 : Penetapan Tanah Terlantar.....	155
4.2.2. Mekanisme Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Hak Pengelolaan	158
4.2.2.1. Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan	158
4.2.2.2. Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar melalui Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.....	166
4.2.2.3. Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar berdasarkan Prinsip Hak Tanggungan.....	170
4.2.3. Mekanisme Eksekusi dalam Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Hak Pengelolaan.....	173
4.2.3.1. Tahap Awal / Persiapan Eksekusi	177
4.2.3.2. Tahap Pelaksanaan Eksekusi	180
4.2.3.3. Tahap Penyerahan Lelang	181
4.2.4. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengikatan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar sebagai Jaminan dalam Hak Tanggungan	183
4.2.5. Analisa Pelaksanaan Penjaminan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Tanah Terlantar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan .	187
4.3. Konsepsi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Terlantar Dengan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Yang Berkeadilan Antara Pemerintah Daerah Dengan Investor Atau Kelompok Tani Yang Bergerak Dalam Budidaya Kedelai dalam Kredit Pertanian.....	219
4.3.1. Konsepsi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Terlantar Dengan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Yang Berkeadilan Antara Pemerintah Daerah Dengan Investor (Bank).....	228

4.3.2. Konsepsi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Terlantar Dengan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Yang Berkeadilan Antara Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Yang Bergerak Dalam Budidaya Pertanian dan Perkebunan	239
4.3.3. Konsepsi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Terlantar Dengan Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Yang Berkeadilan Antara Kelompok Tani Yang Bergerak Dalam Budidaya Kedelai Dengan Investor (Bank)	251
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	267
5.1. Kesimpulan	267
5.2. Saran	269
DAFTAR PUSTAKA	272
LAMPIRAN.....	283
□ LAMPIRAN FOTO STUDI CASE MEGA MENDUNG.....	283
□ LAMPIRAN FOTO STUDI PACET SURABAYA	284
□ LAMPIRAN PUTUSAN PTUN BANDUNG	285
□ LAMPIRAN PUTUSAN BANDING PT.TUN JAKARTA	287
□ LAMPIRAN PUTUSAN PK	288
□ LAMPIRAN PUTUSAN PAILIT	289
□ LAMPIRAN CONTOH SURAT PERNYATAAN PIUTANG.....	291
□ LAMPIRAN CONTOH SURAT PERNYATAAN INVENTORY	292
□ LAMPIRAN CONTOH AKTA FIDUSIA.....	293
□ LAMPIRAN CONTOH SURAT TAGIHAN KREDITOR	297

LAMPIRAN

❖ LAMPIRAN FOTO STUDI CASE MEGA MENDUNG



Dokumentasi Pemanfaatan Tanah Terlantar Menjadi Tanah Berpotensi dan Bernilai

❖ LAMPIRAN FOTO STUDI PACET SURABAYA



❖ LAMPIRAN PUTUSAN PTUN BANDUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

PUTUSAN PERKARA NO. 123/G/2011/PTUN-BDG

ANTARA

NAMA : R. MOELEOK DK

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

PEKERJAAN : PENSIUNAN

BERALAMAT DI : JL. SITUBONDO NO. 1 RT. 003 RW. 005

KEL. MENTENG JAKARTA PUSAT

MELAWAN

TERGUGAT

NAMA JABATAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR DKK

BERKEDUDUKAN DI : JL. TEGAR BERIMAN CIBINONG BOGOR

TERGUGAT INTERVENSI :

1. HARRY SETIO

2. LEO

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata usaha negara kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemujaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin Tanggal 11 Juni 2012 oleh kami, HENDRO PUSPITO, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H dan ELIZABETH TOBING, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2012 oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AHMAD SUBADRI, S.H. sebagai Paintera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa tergugat II Intervensi, dan Kuasa Insidentil.



❖ LAMPIRAN PUTUSAN BANDING PT.TUN JAKARTA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PERKARA : BANDING

NOMOR : 201/B/2012/PT.TUN-JKT

PEMBANDING / PENGGUGAT : R. MOELOK

LAWAN

TERBANDING / TERGUGAT : KA KANTOR PERTANAHAN
BOGOR

TANGGAL PUTUSAN : 19 OKTOBER 2019

AMAR PUTUSAN

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat pengadilan yang dalam perkara banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

❖ LAMPIRAN PUTUSAN PK

MAHKAMAH AGUNG RI

PERKARA : PENINJAUAN KEMBALI

NOMOR : 80.pk/tun/2013

PEMBANDING / PENGGUGAT : R. MOELOK

LAWAN

TERBANDING / TERGUGAT : KA KANTOR PERTANAHAN
BOGOR

TANGGAL PUTUSAN :

AMAR PUTUSAN :

❖ **LAMPIRAN PUTUSAN PAILIT**

PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PERKARA

: PERKARA NIAGA

NOMOR

: 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN
Niaga Mdn

PEMOHON

: LEMBAGA PEMBIAYAN
EKPOR INDONESIA
(LPEI/INDONESIA EXIM
BANK)

LAWAN

TERMOHON

: PT. INDAH GLORY MAS
INDONESIA

TANGGAL PUTUSAN

: 2 Desember 2019

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Terhadap Termoho/Debitor PKPU/PT. INDAH GLORY MAS INDONESIA Berakhir;
2. Menyatakan Termohon PT. INDAH GLORY MAS INDONESIA Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H, M.Hum, Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Saudara Herliana Wijaya Kusumah, S.H, M.H., Sebagai Pengurus Dan Kurator Yang Terdaftar Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2017 Tanggal 05 Juli 2017, Sekarang Beralamat Di Ruko Golden Delapan No. 8A, Lantai 3, Jalan Panjang, Kedoya Jakarta Barat 11520;
 - b. Sebagai Kurator terhadap Debitor Pailit PT. INDAH GLORY MAS INDONESIA;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

6. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan dalam Penetapan tersendiri;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.672.000,00 (Tiga juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).



❖ LAMPIRAN CONTOH SURAT PERNYATAAN PIUTANG

PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA

Jl. Pelita II No. 1/3, Kawasan Industri Medan Star
Desa Tanjung Morawa B, Deli Serdang
Medan, 20362, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail : igminet@gmail.com
TEL: (6261) 794 3209, 794 3529 FAX: (6261) 794 3192
www.cargoloc.com.my

SURAT PERNYATAAN
DAFTAR PIUTANG,
PER 05 JUNI 2018

Sebagai Agunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank

Dengan ini kami menyatakan bahwa posisi piutang PT INDAH GLORYMAS INDONESIA per 05 Juni 2018 yang akan diagunkan kepada INDONESIA EXIMBANK adalah sesuai dengan Daftar Piutang (terlampir) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 19.100.000.000,-(Sembilan Belas Miliar Seratus Juta Rupiah)

Demikian untuk menjadikan maklum.

Medan, 05 Juni 2018
PT. Indah Glorymas Indonesia



Nama : Low War Leong
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Anggi Anggun Suri Lubis
Jabatan : Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anggi Anggun Suri Lubis'.

❖ LAMPIRAN CONTOH SURAT PERNYATAAN INVENTORY

PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA

Jl. Pelita II No. 1/3, Kawasan Industri Medan Star
Desa Tanjung Morawa B, Deli Serdang
Medan, 20362, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail : igminet@gmail.com

TEL: (6261) 794 3209, 794 3529 FAX: (6261) 794 3192
www.cargoloc.com.my

SURAT PERNYATAAN
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018
No. 021/IGMI/II/2019

Sebagai Agunan Lembaga Pembinaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank

Dengan ini kami menyatakan bahwa posisi persediaan PT INDAH GLORYMAS INDONESIA per tanggal 31 Desember 2018 yang akan diagunkan kepada INDONESIA EXIMBANK adalah sesuai dengan Daftar Persediaan (terlampir) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 25.300.000.000,-(Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Demikian untuk menjadikan maklum.

Medan, 15 Februari 2019
PT. Indah Glorymas Indonesia



Nama : Low War Leong
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Anggi Anggun Suri Lubis
Jabatan : Direktur

❖ LAMPIRAN CONTOH AKTA FIDUSIA



**NOTARIS
LILA MEUTIA, SH, SpN, M.Kn**

KEPUTUSAN MENKEH DAN HAM RI. No. C - 1663.03.02.TH. 2002
TANGGAL 4 NOPEMBER 2002



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No. 1 - XA - 2005 Tgl. 11 Februari 2005**

Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 16 Kesawan Medan - 20111
Telp. 061 - 45.7755 Fax. 061 - 4579136, e-mail : meutia.lila@yahoo.com

AKTA Nomor : W2.00130355 .AH.05.02 TAHUN 2019.

Tanggal : 02 Mei 2019.

PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA
PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W2.00130355.AH.05.02 TAHUN 2019

TANGGAL : 02-05-2019 JAM : 12:13:38

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA Alamat: JALAN PELITA II NOMOR 1/3 KAWASAN INDUSTRI MEDAN STAR, DESA/KELURAHAN TANJUNG MORAWA B, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN/KOTA DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 20362	Nama : LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Alamat: B & G TOWER, JW MARRIOT LANTAI 6 UNIT 12, JL. PUTRI HIJAU NOMOR 10, DESA/KELURAHAN KESAWAN, KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 20111
Perubahan pengisian data bukti obyek, sebelumnya tertulis : "Daftar Putang PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA". Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2-00159347.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 06 Juni 2018" dirubah menjadi : "Daftar Plutang Per 31 Desember 2018" (terlampir)	
Perubahan pengisian nilai objek jaminan fidusia, sebelumnya tertulis Rp.19.520.115.250,00 (Sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dirubah menjadi Rp.19.263.092.477,00 (Sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).	
Sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia (Plutang) tertanggal 15 (lima belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 49, yang dibuat dihadapan FERRY SUSANTO LIMBONG, SH, SPN, M.HUM, Notaris di Kota Medan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2-00154039.AH.05.01 TAHUN 2015, tanggal 16 (enam belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas), juncto Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00159347.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 06 (enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas).	

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA



Dewa Putu Gede, Bc.IP, MH
(19591003 198403 1 001)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

PERNYATAAN PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor Registrasi : 201906021220001

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama	: PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA	Nama	: LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Alamat	: JALAN PELITA II NOMOR 1/3 KAWASAN INDUSTRI MEDAN STAR, DEBA/KELURAHAN TANJUNG MORAWA B, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN/KOTA DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 20362	Alamat	: B & G TOWER, JW MARRIOT LANTAI 6 UNIT 12, JL. PUTRI HIJAU NOMOR 10, DESA/KELURAHAN KESAWAHAN, KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 20111
<p>Perubahan pengisian data bukti objek, sebelumnya tertulis : "Daftar Putang PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA", Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2-00159347.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 06 Juni 2018" dirubah menjadi : "Daftar Putang Per 31 Desember 2018" (terlampir)</p> <p>Perubahan pengisian nilai objek jaminan fidusia, sebelumnya tertulis Rp.19.520.115.250,00 (Sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dirubah menjadi Rp.19.263.092.477,00 (Sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).</p>			
<p>Sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia (Putang) tertanggal 15 (lima belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 49, yang dibuat dihadapan FERRY SUSANTO LIMBONG, SH, SPN, M.HUM, Notaris di Kota Medan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2-00154039.AH.05.01 TAHUN 2015, tanggal 16 (enam belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas), juncto Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2-00159347.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 06 (enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas).</p>			



LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : W2.08130365.A1.05.D2 TAHUN 2019



Kategori Obyek	Obyek Tidak Berserial Nomor (Aset Perusahaan)
Keterangan	seluruh piutang PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA yang sekarang ada maupun dikemudian hari
Bukti Obyek	Daftar Lampiran Piutang PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA, posisi per 31 Desember 2018, tanggal 15 Februari 2019
Nilai Obyek	IDR 19.283.082.477,00 (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)



❖ LAMPIRAN CONTOH SURAT TAGIHAN KREDITOR

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Jakarta, 26 Desember 2019
No. BS.0412/RSA/12/2019

Prosperity Tower, Lantai I
District A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 395 03600
Fax. : (62 21) 395 03699
www.indonesiaeximbank.go.id

Kepada Yth.
Tim Kurator PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA (Dalam Pailit)
Ruko Golden 8, Jl. Panjang No. 8A Kedoya,
Jakarta Barat 11520

Perihal : Posisi Seluruh Kewajiban PT. Indah Glorymas Indonesia terhadap Indonesia Eximbank Posisi 02 Desember 2019

Dengan hormat,

Menunjuk Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn.,
tertanggall 02 Desember 2019, PT. Indah Glorymas Indonesia telah diputus berada dalam keadaan Pailit.

Sehubungan dengan Putusan dimaksud, maka bersama ini disampaikan jumlah seluruh kewajiban an. PT. Indah Glorymas Indonesia (Dalam Pailit) terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank posisi per tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Tagihan			
		Nominal (USD)	Eqv. IDR	Nominal (IDR)	TOTAL TAGIHAN (IDR)
1	Kewajiban Pokok	2,526,921.59	35,685,186,693.98	3,108,227,370.00	38,793,414,063.98
2	Kewajiban Bunga	67,602.30	954,679,680.60	141,728,184.00	1,095,407,854.60
3	Kewajiban Lainnya/Denda	5,646.55	79,740,579.10	14,184,463.00	93,925,042.10
4	Kewajiban Lainnya/Reappraisal	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00
TOTAL TAGIHAN (IDR)				40,008,746,970.68	

Kurs Tengah Bank Indonesia 1 USD = 14.122

Atas kewajiban dimaksud, sebesar IDR 40.008.746.970,68- (Empat Puluh Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Koma Enam Puluh Delapan Rupiah) terdapat jaminan PT. Indah Glorymas Indonesia (Dalam Pailit) yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan maupun dengan Hak Jaminan lainnya, kepada Indonesia Eximbank, sehingga atas kewajiban dimaksud dikelompokkan ke dalam kewajiban yang bersifat separatis (LPEI/Indonesia Eximbank sebagai Kreditur Separatis).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

INDONESIA EXIMBANK

Sunu Widi Purwoko
Senior Vice President
Kepala Divisi Restructurisasi Asset



